

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ia memiliki perasaan, pikiran dan nafsu terhadap sesamanya. Sebagaimana halnya makhluk hidup lain, manusia tidak dapat hidup seorang diri melainkan senantiasa membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi serta hidup bersama dalam kehidupannya yang semua itu bisa dimulai dengan adanya perkawinan.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan galiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sahnya suatu perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal tersebut tidak terlepas dari pasal selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat

¹ Mutiarany Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/PA.Jt)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 79.

² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga tidak hanya sah menurut agama, akan tetapi suatu perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan sendiri ialah perbuatan mencatat atau menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan adanya suatu akta nikah sebagai bukti otentik.³ Hal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara dalam membina keluarganya. Selain itu, perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian, perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak mewaris dan sebagainya.⁴

Fakta yang terjadi di Indonesia saat ini masih ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah dengan berbagai macam sebab. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak dicatatkannya suatu perkawinan antara lain dikarenakan faktor keuangan, belum cukup usia, hubungan publik atau profesional pekerjaan, hamil di luar nikah, dan yang

³ Athik Yulia Muchsin dan Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan”, *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 16.

⁴ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 58.

paling dominan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah siri atau nikah dibawah tangan. Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika di kemudian suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak lainnya tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau istrinya itu.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Akta Nikah merupakan satu-satunya alat bukti dari suatu perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya.

⁵ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 2-3.

Di satu sisi, peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun disisi lain perundang-undangan juga memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan perkawinan mereka dengan jalan Pengesahan Nikah atau Isbat Nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang sebelumnya dilakukan menurut agama, dan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.⁶ Isbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapat akta nikah apabila akta nikah tersebut tidak ada atau rusak dengan mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal domisili pemohon. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah melalui pemeriksaan lengkap pada tahapan-tahapan persidangan. Isbat nikah di Pengadilan Agama akan digunakan pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari kecamatan nantinya akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan tersebut telah tercatat.

⁶ Riswan Munthe Dan Sri Handayani, “Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 122.

Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁷

Dilihat dari data perkara di Pengadilan Agama Jambi, ternyata terdapat permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi. Mengenai permohonan isbat nikah, terdapat 2 jenis permohonan pengesahan nikah berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, yakni permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair dan kontensius. Isbat nikah yang bersifat voluntair diajukan pemohon dengan alasan untuk kepentingan administrasi perkawinannya agar mendapat salinan akta nikah sebagai bukti ketercatatan mereka yang produknya adalah penetapan. Di sisi lain, isbat nikah yang bersifat kontensius pihak yang

⁷ Pasal 7, Kompilasi Hukum Islam.

mengajukan ialah seorang dari pihak suami maupun istri yang ditinggal mati, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan alasan mengurus pembagian dan penetapan waris dan sebagainya yang produknya ialah putusan. Jumlah perkara isbat nikah yang diterima Pengadilan Agama Jambi terhitung sejak tahun 2021 hingga 2023 per 22 Desember dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jambi

| No. | Jumlah Perkara | 2021 | 2022 | 2023 (per 22 Desember) |
|-----|----------------|------|------|------------------------|
| 1. | Diterima | 35 | 48 | 40 |
| 2. | Dikabulkan | 25 | 39 | 23 |

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi terhitung sejak tahun 2021 hingga 2023 per 22 Desember cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data perkara isbat nikah pada tahun 2021 terdapat total 35 perkara dengan 25 perkara yang dikabulkan. Pada tahun 2022 terdapat total 48 perkara dengan 39 perkara dikabulkan. Sedangkan pada tahun 2023 per 22 Desember terdapat total 40 perkara dengan 23 perkara dikabulkan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga dimohonkan pengesahan nikahnya baik yang bersifat voluntair maupun yang bersifat kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

Dari beberapa perkara isbat nikah tersebut, yang menjadi perhatian penulis adalah isbat nikah yang bersifat kontensius. Dan dibawah ini adalah beberapa Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jambi yang bersifat

⁸ Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Jambi

Kontensius. Dalam hal ini penulis mengambil sebanyak 5 putusan isbat nikah kontensius dari 23 perkara isbat nikah yang dikabulkan di tahun 2023. Beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Jmb
2. Nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Jmb
3. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb
4. Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Jmb
5. Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Dalam putusan tersebut, orang yang di isbatkan adalah salah satunya telah meninggal dunia atau dua-duanya telah meninggal dunia, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Taspen, administrasi Jasa Raharja serta mengurus penetapan dan pembagian waris untuk anak.

Sehubungan dengan permohonan isbat nikah kontensius yang pihaknya adalah orang yang telah meninggal dunia, maka timbul pertanyaan penulis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan isbat nikah kontensius mengingat perkawinan yang dimohonkan isbat nikahnya sebagian besar dilakukan jauh sebelum tahun 1974 sehingga berkemungkinan besar pula bahwa wali nikah maupun saksi perkawinan tersebut juga telah meninggal dunia serta tidak adanya bukti surat yang dapat ditunjukkan oleh ahli waris untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau mengabulkan perkara isbat nikah yang bersifat kontensius di Pengadilan Agama Jambi yang

dalam hal ini penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ISBAT NIKAH KONTENSIOUS DI PENGADILAN AGAMA JAMBI DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi?
2. Bagaimana hak-hak para pihak setelah dikabulkannya Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui hak-hak para pihak setelah dikabulkannya Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk menjadi bahan bacaan yang memberikan ilmu dan informasi serta

menambah pengetahuan penulis mengenai Pelaksanaan Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi Dalam Rangka Kepastian Hukum sebagai salah satu aspek hukum perdata.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan masukan bagi pihak yang mempunyai kepentingan dan terlibat dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi Dalam Rangka Kepastian Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan pengesahan sebuah perkawinan yang sebelumnya dilakukan menurut agama, dan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Isbat nikah ialah suatu penetapan, penentuan pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.⁹ Adapun alasan-alasan tersebut antarlain untuk melindungi anak atau status hukumnya guna kepentingan penerbitan akta

⁹ Yayan Sofian, *Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Akham, 2002), hlm. 75.

kelahiran, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama.

2. Perkara Kontensius

Perkara kontensius adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum.¹⁰

Dalam hal ini yang dimaksud isbat nikah kontensius adalah perkara isbat nikah yang di mana salah satu pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia dan menjadikan ahli waris sebagai pihak termohon atau pihak istri dan suami dua-duanya telah meninggal dunia dan menjadikan ahli waris sebagai pihak pemohon.

3. Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Jambi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹¹

¹⁰ Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009), hlm.17.

¹¹ <https://www.pa-jambi.go.id>, diakses pada 17 April 2024.

4. Kepastian Hukum

Suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara isbat nikah kontensius diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan suatu perkawinan. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, serta yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

F. Landasan Teori

Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum, yaitu:

1. Teori Keadilan

Dalam putusan isbat nikah yang bersifat kontensius tentunya tidak terlepas dari rasa keadilan. Dimana dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan dalam sebuah putusan. Suatu putusan isbat nikah kontensius harus mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah suami atau istri yang ditinggalkan, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan

ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan. Teori keadilan apabila disangkut pautkan dengan proses-proses hukum maka akan sangat berkaitan dengan putusan hakim. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan terkadang sulit diterima bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya.

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan setiap putusan yang diawali dengan bunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim ialah tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹²

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kepatuhan pada hukum, kebijakan, atau moral yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Menurut Aristoteles, keadilan adalah pemberian hak yang sama, tetapi bukan persamarataan. Hak yang sama diberikan kepada setiap orang tanpa memandang perbedaan individu seperti status sosial, kekayaan atau kemampuan seseorang. Hak ini dapat dipahami bahwa setiap orang di hadapan hukum adalah sama.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang

¹² W. Faradillah, “Pandangan Hakim: Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 9.

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara isbat nikah kontensius diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan suatu perkawinan. Isbat nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, harta bersama dan sebagainya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini

¹³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135.

menjadi keteraturan masyarakat yang erat kaitannya dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan adalah pengertian dari kepastian. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah suatu produk dari aksi manusia yang *delibertif* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

3. Teori kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁷ Jika kita lihat definisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁸

Kaitan kemanfaatan hukum dengan adanya isbat nikah adalah kemanfaatan ini berlandaskan segala hal atau kepentingan yang berkenaan dengan hukum. Dengan adanya isbat nikah, maka perkawinan yang belum dicatatkan, yang sebelumnya merupakan suatu hal yang cacat dimata hukum, maka setelah adanya isbat nikah dianggap telah menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada terlindunginya hak-hak para pihak sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat dari suatu perkawinan misalnya dalam hal waris dan sebagainya.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi

¹⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

¹⁸ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 17 April 2024.

jumlah orang yang banyak. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹ Begitu pula dengan putusan isbat nikah kontensius yang dijatuhkan oleh hakim yang dalam perumusannya haruslah mempertimbangkan apakah lebih banyak manfaat yang akan didapatkan setelah dijatuhkannya putusan tersebut.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²⁰

4. Teori Hukum Pembangunan

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, pembangunan dilaksanakan dalam

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

²⁰ Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”²¹

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.²² Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta), hlm. 2-3.

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.²³ Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dilihat bahwa isbat nikah kontensius merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketertiban administrasi dalam hal pencatatan perkawinan.

G. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berguna sebagai bahan kajian berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

| No. | Penelitian Terdahulu | Keterangan |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jenis Karya Tulis | Skripsi |
| | Nama Penulis | Mohammad Fairouz Ramadhan |
| | Judul | Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair dan Kontensius di Pengadilan Agama Jakarta Timur |
| | Tahun | 2023 |
| | Permasalahan | Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah voluntair dan kontensius pada perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur. ²⁴ |
| | Kesimpulan | Bahwa kedua perkara isbat nikah baik voluntair dan kontensius hakim memutus dengan dalil mendorong untuk mencegah suatu kemudhorotan. |
| | Persamaan | Objek kajian seputar Isbat Nikah |
| | Perbedaan | <ul style="list-style-type: none"> - Isbat Nikah secara umum - Metode yuridis normatif |

²⁴ Mohammad Fairouz Ramadhan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Voluntair dan Kontensius di Pengadilan Agama Jakarta Timur", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 7.

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Jenis Karya Tulis | Skripsi |
| | Nama Penulis | Merliyana Kholilah Aini |
| | Judul | Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris |
| | Tahun | 2023 |
| | Permasalahan | Untuk mengetahui tata cara permohonan <i>itsbat</i> nikah dalam mendapatkan hak waris serta akibat hukum dari adanya <i>itsbat</i> nikah dalam mendapatkan hak waris. ²⁵ |
| | Kesimpulan | Tata cara dalam permohonan <i>itsbat</i> nikah dalam mendapatkan hak waris di Pengadilan Agama harus bersifat kontensius. Adapun akibat hukumnya yaitu berimplikasi terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, status hukum anak dalam perkawinan, serta status hukum harta benda dalam perkawinan. |
| | Persamaan | Kajian seputar <i>Isbat</i> Nikah Kontensius |
| | Perbedaan | <ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada hak waris - Metode yuridis normatif - Lokasi penelitian |

²⁵ Merliyana Kholilah Aini, "Permohonan *Itsbat* Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris", Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 7.

| | | |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Jenis Karya Tulis | Jurnal |
| | Nama Penulis | Mutiaraniy Putri Ramadhani |
| | Judul | Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT) |
| | Tahun | 2021 |
| | Permasalahan | Untuk mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mengetahui pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah. ²⁶ |
| | Kesimpulan | Majelis hakim dalam memutuskan untk menerima atau mengabulkan suatu permohonan isbat nikah yaitu dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya. |
| | Persamaan | Kajian seputar Isbat Nikah |
| | Perbedaan | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji prosedur - Metode yuridis normatif - Lokasi penelitian |

²⁶ Mutiaraniy Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT)", *Biamulia Hukum* Vol. 10, No. 1, Juli 2021, hlm. 81.

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁷ Bahder Johan mengemukakan:

“... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a) Pendekatannya pendekatan empiris
- b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara)
- e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- f) Teori kebenarannya korespondensi
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.”²⁸

Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini akan melihat antara aturan dengan kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021), hlm. 43.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124-125.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan maksud menguraikan data-data atau hasil penelitian, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Agama Jambi, Panitera Pengadilan Agama Jambi, dan pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Jambi.

Adapun dalam menarik sampel penulis menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan penulis sendiri, berdasarkan kriteria utama bahwa sampel mengetahui dengan baik permasalahan yang diteliti. Kriteria yang dimaksud disini

²⁹ *Ibid*, hlm. 145.

adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya berpotensi memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni para hakim yang menangani perkara isbat nikah kontensius serta para pihak yang terkait dengan perkara isbat nikah kontensius. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari dua orang Hakim Pengadilan Agama Jambi yang menangani perkara isbat nikah kontensius, Panitera Pengadilan Agama Jambi, dan salah satu pihak dalam perkara isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jambi dengan cara mengobservasi serta melakukan wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jambi, Panitera dan pihak yang berperkara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dari sudut pandang kekuatannya mengikat, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Putusan yang berkaitan dengan Isbat Nikah Kontensius, diantaranya adalah:

- (a) Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Jmb
- (b) Nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Jmb
- (c) Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb
- (d) Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Jmb
- (e) Nomor 1111/Pdt.G/2023/PA.Jmb

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata.
- 2) Literatur, dokumen, makalah-makalah, jurnal, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti antara peneliti dengan responden atau narasumber yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumen yang berupa arsip-arsip catatan maupun tabel, dan tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara seluruh data yang ada baik itu data primer, data sekunder maupun data tersier kemudian di seleksi dan diklasifikasikan, dan peneliti akan menguraikan dalam bentuk

narasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini penulis menguraikan permasalahan yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan pengertian dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, penghalang perkawinan, serta pengertian dan dasar hukum isbat nikah.

BAB III Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi serta hak-hak para pihak setelah dikabulkannya isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi.

BAB IV Penutup, dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan terhadap masalah yang dibahas di dalam penelitian ini serta disertai saran dari penulis terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.